



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srg

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 Desember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum, bertempat diruang sidang Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan, telah menghadap :

- **H. Acep Heri Suhana**, bertempat tinggal di Raya Jakarta Km.11 Kp. Nambo Desa Kaserangan Kec. Ciruas Kab. Serang, sebagai **Penggugat I** ;
- **Teguh Iman Darwaman, SE**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jakarta Km.11 Kp. Nambo Desa Kaserangan Kec.Ciruas Kab. Serang, sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Falahudin, S.H., Advokat yang berkantor di Kp. Domas Rt/rw 012/002 Kel/desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang - Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019 ;

Lawan :

- **Supian**, bertempat tinggal di Kp.Nyapah Kantor Rt 001 Rw 003 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat I**
- **Nurhayati Binti H.Santari**, bertempat tinggal di Kp.Nyapah Kantor Rt 01 Rw 03 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat II**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

- Pihak ke-2 (Tergugat 1) berjanji akan menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak ke-1 (Penggugat) sebesar Rp. 434.500.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal dibuatnya Perjanjian ini (14 Oktober 2019), apabila pada tanggal tersebut pihak ke-2 (Tergugat 1) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ke-1, maka pihak ke-2 (Tergugat 1) dan pihak ke-3 (Tergugat 2) sepakat jaminan SHM Nomor : 251 Luas 901 m2 terletak di Kampung Nyapah, Kecamatan Walantaka, atas nama NURHAYATI binti H.SANTARI dijual melalui lelang ;

Pasal 2

- Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Serang ditanggung oleh Penggugat ;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai dan memohon kepada Hakim untuk mengukuhkannya kedalam Putusan Akta Perdamaian ;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat menyetujui seluruh isi perdamaian, kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan serta ketentuan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh **Rikatama Budiyantie, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Atep Sopandi, S.H., M.H.** dan **Slamet Widodo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg. tanggal 16 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Kustiarjo**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Atep Sopandi, SH.,MH.

t.t.d.

Slamet Widodo, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Bermaterai / t.t.d.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kustiarjo.

Hal. 3 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| - PNPB/Pihak | : | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. | 500.000,- |
| - Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| J u m l a h | : | Rp. | 651.000,- |

Terbilang : Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah .-

Hal. 4 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg.